

HINGGA NOVEMBER 2023, SUDAH 1.107 UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI WONOSOBO TERTANGANI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Acara-Penyerahan-Bantuan-Sosial-RTLH-dan-LP2B-dan-Public-Hearing.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Jumlah bantuan bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Wonosobo meningkat dalam tiga tahun belakang ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Wonosobo, Agus Susanto usai acara Penyerahan Bantuan Sosial RTLH dan LP2B dan Public Hearing Perbup RP2KPKPK Kabupaten Wonosobo, Senin (6/11/2023) di Pendopo Bupati.

"Kita pakai data tahun 2021 itu RTLH yang bisa ditangani 502 unit, tahun 2022 sebanyak 956 unit, dan tahun 2023 hingga awal November 1.107 unit," ungkapnya.

Sumber bantuan bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan diperoleh dari berbagai sumber baik dari APBD, Bankeupemdes, Program BSPS, PB Pasca Bencana Provinsi, Baznas, dan lain sebagainya.

Total bantuan yang diterima penerima berbeda-beda tergantung program yang diberikan.

"Target menyelesaikan RTLH di Wonosobo jauh dengan anggaran terbatas. Tapi dengan melihat grafiknya ini sudah cukup bagus dan meningkat," ujarnya.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan ke depannya bantuan RTLH secara bertahap akan terus ditambah.

Menurutnya untuk menuntaskan RTLH di Wonosobo, jumlahnya cukup banyak sementara anggaran terbatas. Sehingga butuh kerjasama berbagai pihak untuk bersama menuntaskan kemiskinan di Wonosobo.

"Ini kita gotong royong dengan biaya pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, kita keroyok bareng-bareng. Walaupun biaya besar tetap kita realisasikan hingga akan tuntas pada waktunya," tuturnya.

Kepedulian masyarakat juga sudah mulai muncul melalui program RTLH berbasis anggaran dari masyarakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di salah satu desa di Wonosobo.

"Kalau kita nilai ini bagus, hal yang bisa dikembangkan dan ditiru desa-desa lain. Yang kaya bisa membantu yang lemah wujudkan gotong royong di masyarakat," tandasnya. (ima)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/07/hingga-november-2023-sudah-1107-unit-rtlh-di-wonosobo-tertangani>, "Hingga November 2023, Sudah 1.107 Unit RTLH di Wonosobo Tertangani", tanggal 7 November 2023.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/683232344/tiga-tahun-pemkab-wonosobo-bangun-1107-unit-rtlh>, "Tahun 2023, Pemkab Wonosobo Bangun RTLH 1141 Unit", tanggal 7 November 2023.
3. <https://mercusuar.co/2023/11/07/pemkab-wonosobo-bangun-1107-unit-rtlh/>, "Pemkab Wonosobo Bangun 1107 Unit RTLH dalam Tiga Tahun Terakhir", tanggal 7 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
- Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
- Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)

³ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

- RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi